



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 705 /B.IV/HK/2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/564/B.IV/HK/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
PEMBANGUNAN INTERKONEKSI TENAGA LISTRIK SUMATERA-JAWA
LINTAS KABUPATEN DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Transmisi Tegangan Ekstra Tinggi Interkoneksi Sumatera-Jawa Nomor 020/330/ISJ/2011 tanggal 19 Juli 2011 perihal permohonan keputusan penetapan Lokasi Pembangunan Interkoneksi Tenaga Listrik Sumatera-Jawa Wilayah Provinsi Lampung.
2. Hasil rapat tanggal 09 Agustus 2011 tentang pembentukan Tim Verifikasi Pembangunan Interkoneksi Tenaga Listrik Sumatera-Jawa Lintas Kabupaten di wilayah Provinsi Lampung sebagai wadah untuk koordinasi lebih lanjut dan memungkinkan untuk diberikan honor.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah terhadap kegiatan verifikasi Pembangunan Interkoneksi Tenaga Listrik Sumatera-Jawa Lintas Kabupaten di Wilayah Provinsi Lampung telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/564/B.IV/HK/2011 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pembangunan Interkoneksi Tenaga Listrik Sumatera-Jawa Lintas Kabupaten di Wilayah Provinsi Lampung.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaan kegiatan pembangunan Interkoneksi Tenaga Listrik Sumatera-Jawa Lintas Kabupaten di Wilayah Provinsi Lampung dapat berjalan dengan efektif, efisien, , lancar dan terkoordinasi perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur tersebut dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.2/2011 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2012;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR : G/564/B.IV/HK/2011 TENTANG TIM VERIFIKASI PEMBANGUNAN INTERKONEKSI TENAGA LISTRIK SUMATERA-JAWA LINTAS KABUPATEN DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Merubah Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/564/B.IV/HK/2011 tentang Tim Verifikasi Pembangunan Interkoneksi Tenaga Listrik Sumatera-Jawa Lintas Kabupaten di Wilayah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat dari ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran PT. PLN (Persero) Interkoneksi Sumatera-Jawa (ISJ).
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/564/B.IV/HK/2011 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pembangunan Interkoneksi Tenaga Listrik Sumatera-Jawa Lintas Kabupaten di Wilayah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 1 - 3 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Negara BUMN RI di Jakarta;
4. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
6. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
7. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
8. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
9. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
10. Pj. Bupati Mesuji di Mesuji;
11. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
14. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI PEMBANGUNAN
 INTERKONEKSI TENAGA LISTRIK SUMATERA-JAWA LINTAS KABUPATEN
 WILAYAH PROVINSI LAMPUNG**

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung.	Pemina	750.000	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada Anggota PT.PLN (Persero) Interkoneksi Sumatera-Jawa
2.	Wakil Gubernur Lampung.	Pengarah I	700.000	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pengarah II	650.000	
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov. Lampung.	Ketua	600.000	
5.	Inspektur Provinsi Lampung.	Sekretaris	500.000	
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	500.000	
7.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.	Anggota	500.000	
8.	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.	Anggota	500.000	
9.	Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	500.000	
10.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.	Anggota	500.000	
11.	Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	500.000	
12.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.	Anggota	500.000	
13.	Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Perekonomian dan Pembangunan.	Anggota	500.000	
14.	Sekretaris Daerah Kab. Tulang Bawang.	Anggota	500.000	
15.	Sekretaris Daerah Kab. Lampung Timur.	Anggota	500.000	
16.	Sekretaris Daerah Kab. Lampung Tengah.	Anggota	500.000	
17.	Sekretaris Daerah Kab. Lampung Selatan.	Anggota	500.000	
18.	Sekretaris Daerah Kab. Mesuji.	Anggota	500.000	
19.	Sekretaris Daerah Kab. Tulang Bawang Barat.	Anggota	500.000	
20.	Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.	Anggota	500.000	
21.	Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung.	Anggota	500.000	
22.	Kabag Pengembangan Produksi Daerah. Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.	Anggota	500.000	
23.	Kabag Bina Operasional Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Lampung.	Anggota	500.000	
24.	Kasubbag Pertambangan, Energi dan Kelistrikan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	500.000	
25.	Ir. Anshori Djausal. MT. Fakultas Teknik Universitas Lampung	Anggota	500.000	
26.	GM. PT.PLN (Persero) Interkoneksi Sumatera- Jawa.	Anggota	500.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.